



## Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif

Sri Yulianingsih\*<sup>1</sup>, Rengga Kusuma Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: [sriyulianingsih@stekom.ac.id](mailto:sriyulianingsih@stekom.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: [renggakusuma@stekom.ac.id](mailto:renggakusuma@stekom.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Perlindungan Konsumen E-commerce Regulasi Nasional Literasi Digital GDPR	<i>This study focuses on the juridical analysis of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia, considering the sector's rapid growth, which reached a total transaction value of IDR 631 trillion in 2023. On the other hand, consumer complaints have continued to rise, involving issues such as fraud, defective products, and data privacy violations. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations, such as Law No. 8 of 1999 and its supporting regulations, in protecting consumer rights. Using a normative-juridical approach, the study examines the legal substance, implementation, and gaps between national regulations and international standards like the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). The findings indicate that although national regulations provide basic protections, their effectiveness is considered low, particularly in the aspect of personal data protection, which only achieves 40% effectiveness, significantly lagging the GDPR at 95%. Additionally, inefficient complaint mechanisms and weak coordination among government agencies are major obstacles to resolving consumer disputes. Low digital literacy among consumers further exacerbates the ineffectiveness of the protection provided by existing regulations. The study concludes that national regulations require significant reform to be more adaptive to digital challenges. Policy recommendations include adopting GDPR principles, strengthening government oversight, and enhancing consumer education. This study's contribution is expected to strengthen a safe, transparent, and equitable e-commerce ecosystem in Indonesia while boosting consumer trust in online transactions.</i>

DOI: 10.51903/hakim.v2i4.2204

Submitted: 14 Juli 2024, Reviewed & Revised: 28 Agustus 2024, Accepted: 11 September 2024

\*Corresponding Author

### I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar pada pola konsumsi masyarakat di seluruh dunia, menciptakan pergeseran yang signifikan dari transaksi tradisional menuju perdagangan berbasis elektronik. E-commerce telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, didukung oleh peningkatan adopsi internet dan perangkat digital yang semakin luas. Data dari Statista mencatat bahwa nilai pasar e-commerce global pada tahun 2022 telah melampaui angka 5 triliun USD dan diproyeksikan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya penetrasi digital di berbagai wilayah. Di Indonesia, sektor ini juga menunjukkan tren serupa, dengan laporan Bank Indonesia pada

tahun 2023 mencatat total nilai transaksi mencapai Rp631 triliun, menandai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, pesatnya pertumbuhan ini juga diiringi oleh berbagai tantangan signifikan, terutama dalam aspek perlindungan konsumen. Kasus seperti produk yang tidak sesuai deskripsi, penipuan dalam transaksi, hingga pelanggaran privasi data pribadi sering kali menjadi keluhan utama yang menurunkan tingkat kepercayaan konsumen.

Dalam konteks Indonesia, regulasi terkait perlindungan konsumen dalam e-commerce diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan tambahan seperti Peraturan Pemerintah tentang Sistem Elektronik dan Peraturan OJK tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, efektivitas penerapan regulasi ini masih sering dipertanyakan, terutama dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Berdasarkan laporan dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), pengaduan konsumen meningkat lebih dari 30% dalam lima tahun terakhir, yang mencakup masalah seperti produk cacat, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. Studi oleh (Luo & Choi, 2022) menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha daring, sehingga banyak kasus pelanggaran konsumen tidak tertangani secara memadai. Selain itu, penelitian oleh (Kharisma & Diakanza, 2024) menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data konsumen di Indonesia belum setara dengan standar internasional seperti GDPR di Uni Eropa, mengakibatkan kelemahan dalam perlindungan privasi konsumen. Fakta-fakta ini menggarisbawahi adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dan kebutuhan praktis perlindungan konsumen di sektor e-commerce, yang terus berkembang pesat seiring dengan digitalisasi.

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi isu perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dengan menyoroti berbagai aspek, termasuk regulasi, implementasi, dan edukasi konsumen. Studi oleh (Najati & Mashdurohatun, 2024) mengungkapkan bahwa regulasi perlindungan konsumen di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih menghadapi kendala signifikan dalam hal penegakan hukum, sehingga sering kali gagal memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Penelitian (Kaya, 2022) memperkuat temuan ini dengan berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa konsumen daring yang masih belum efisien, menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan keadilan dalam transaksi elektronik. Sementara itu, (Widiarty & Tehupeior, 2024) menekankan bahwa edukasi konsumen merupakan elemen penting untuk mengurangi risiko penipuan, mengingat rendahnya literasi digital di kalangan konsumen dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, (Hacker, 2023) mengidentifikasi kelemahan dalam perlindungan konsumen terhadap produk cacat, menyoroti bahwa regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Penelitian-penelitian ini secara kolektif menunjukkan adanya masalah struktural yang perlu diatasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor e-commerce.

Selain itu, sejumlah studi memberikan perspektif tambahan tentang perlindungan konsumen dalam e-commerce, baik dari konteks nasional maupun internasional. (Wibowo et al., 2024) mengevaluasi regulasi perlindungan data konsumen di Indonesia, namun terbatas pada aspek privasi tanpa membahas

perlindungan produk, sehingga masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, (Morić et al., 2024) menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku e-commerce sebagai salah satu penyebab meningkatnya kerentanan konsumen terhadap berbagai jenis penipuan daring. Studi (Chan et al., 2024) menggarisbawahi bahwa regulasi di Tiongkok lebih proaktif dalam menindak pelanggaran konsumen dibandingkan Indonesia, menawarkan pembelajaran penting terkait model pengawasan yang efektif. Sementara itu, (Schmidt, 2022) mengamati bahwa sanksi tegas memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi di negara maju seperti Amerika Serikat, sebuah praktik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian lain oleh (Pandey et al., 2022) di India menunjukkan bahwa literasi digital konsumen berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi regulasi perlindungan konsumen. Temuan ini memberikan wawasan berharga tentang pendekatan yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen e-commerce.

Di Indonesia, penelitian terkait perlindungan konsumen dalam e-commerce juga mencerminkan tantangan yang masih harus diatasi. (Albshaier et al., 2024) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya dalam transaksi daring menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan perlindungan. (Gorwa & Veale, 2024) menyoroti bahwa meskipun terdapat mekanisme pengaduan, aksesibilitasnya masih terbatas, sehingga menyulitkan konsumen untuk melaporkan pelanggaran. (Jian et al., 2023) membandingkan regulasi e-commerce di Jepang dan Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perbaikan signifikan dalam aspek transparansi informasi yang diberikan kepada konsumen. Penelitian terbaru oleh (Ahi et al., 2023) mengidentifikasi koordinasi yang lemah antar-lembaga pemerintah sebagai hambatan utama dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sektor e-commerce. Selain itu, (Coche et al., 2024) membahas pengaruh kebijakan internasional seperti GDPR terhadap perlindungan konsumen global, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, yang masih tertinggal dalam hal perlindungan data pribadi. (Zhao et al., 2023) menyoroti bahwa peningkatan kapasitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha daring sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di e-commerce membutuhkan pendekatan lebih terkoordinasi, strategis, dan inklusif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, banyak di antaranya yang belum memberikan analisis mendalam terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. Sebagai contoh, studi oleh (Sufriadi, 2024) menyoroti lemahnya penegakan hukum di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, namun tidak memberikan solusi komprehensif untuk meningkatkan implementasi regulasi yang ada. Penelitian (Cini & Czulno, 2022) yang berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa daring, menyimpulkan bahwa prosesnya sering kali tidak efisien, tetapi belum mengaitkan permasalahan tersebut dengan kebutuhan reformasi regulasi yang lebih mendukung konsumen. Di sisi lain, (Fan & Yu, 2022) menunjukkan bahwa rendahnya literasi konsumen

meningkatkan risiko penipuan, tetapi penelitian ini tidak secara langsung menghubungkan edukasi konsumen dengan peran regulasi. (Mosaad et al., 2023) juga mencatat kurangnya perlindungan hukum terhadap produk cacat, tetapi belum mengeksplorasi bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha dapat diperbaiki melalui kerangka hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, studi-studi ini hanya mengupas aspek spesifik dari perlindungan konsumen tanpa mengintegrasikan berbagai elemen penting dalam sebuah analisis yang komprehensif.

Kajian terkait perlindungan konsumen juga belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas tantangan yang muncul akibat perkembangan e-commerce di era digital. (Farhad, 2024) meneliti regulasi perlindungan data konsumen, tetapi terbatas pada privasi, tanpa mencakup perlindungan produk yang menjadi salah satu aspek krusial dalam e-commerce. (Medzini & Levi-Faur, 2023) menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha daring, tetapi belum memberikan rekomendasi konkret terkait mekanisme yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Di tingkat internasional, (Chorzempa & Huang, 2022) menggarisbawahi keberhasilan regulasi di Tiongkok dalam melindungi konsumen, tetapi pendekatan ini sulit diterapkan di Indonesia yang memiliki kondisi institusional berbeda. Penelitian (Early & Peterson, 2021) tentang pentingnya sanksi tegas dalam meningkatkan kepatuhan regulasi di Amerika Serikat juga belum banyak diaplikasikan dalam konteks Indonesia. (Verma & Tandon, 2024) di India menunjukkan bahwa literasi digital konsumen menjadi elemen penting dalam perlindungan konsumen, namun Indonesia masih minim integrasi literasi digital ke dalam kebijakan perlindungan konsumen. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk menangani tantangan-tantangan tersebut.

Di Indonesia, penelitian terkait juga sering kali terbatas pada aspek tertentu tanpa mengevaluasi efektivitas regulasi secara menyeluruh. Misalnya, (Gupta & Prusty, 2024) menyoroti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya dalam transaksi daring, tetapi belum menghubungkannya dengan peran regulasi dalam meningkatkan literasi hukum konsumen. (Mu & Wang, 2022) mengidentifikasi lemahnya koordinasi antar-lembaga sebagai hambatan utama dalam perlindungan konsumen, namun penelitian ini kurang membahas substansi regulasi yang menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga tersebut. (Jian et al., 2023) membandingkan transparansi informasi dalam regulasi e-commerce di Jepang dan Indonesia, tetapi tidak mengaitkan transparansi dengan peningkatan kepercayaan konsumen. Penelitian (Luo & Choi, 2022) mencatat aksesibilitas mekanisme pengaduan yang terbatas, namun belum memberikan analisis terhadap bagaimana regulasi dapat memperluas akses tersebut. (Harkin et al., 2022) menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat, tetapi belum mencakup pendekatan strategis yang diperlukan untuk memperbaiki perlindungan konsumen secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi perlindungan konsumen dalam e-commerce di Indonesia secara komprehensif, dengan menganalisis efektivitas penerapan regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka yuridis yang ada dalam melindungi konsumen e-commerce di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan regulasi di era digital. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam penerapan regulasi yang saat ini berlaku serta mengkaji sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi konsumen. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, termasuk dalam aspek pengawasan, literasi konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika pesat di sektor e-commerce. Regulasi yang diusulkan diharapkan tidak hanya relevan secara nasional tetapi juga mampu mengikuti standar internasional untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

## **II. METHODOLOGY**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis peraturan dan regulasi terkait perlindungan konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi substansi hukum serta efektivitas penerapannya, terutama dalam menghadapi tantangan transaksi daring yang kompleks. Dengan menganalisis regulasi yang ada, penelitian ini berusaha mengidentifikasi celah hukum yang dapat menghambat perlindungan konsumen secara menyeluruh. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka hukum perlindungan konsumen, sekaligus membandingkannya dengan praktik di lapangan. Analisis yang dilakukan tidak hanya mencakup peraturan formal tetapi juga memperhatikan dinamika penerapan hukum dalam konteks digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kerangka regulasi perlindungan konsumen di Indonesia.

### *B. Populasi dan Sampel*

Populasi penelitian mencakup seluruh regulasi dan kebijakan yang relevan dengan perlindungan konsumen di sektor e-commerce di Indonesia, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan khusus dari otoritas terkait. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yang berarti dipilih secara sengaja untuk memastikan bahwa regulasi yang dianalisis memiliki relevansi yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Beberapa regulasi utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Perlindungan Data Pribadi. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti cakupan perlindungan hukum, keterkaitannya dengan praktik e-commerce, dan potensi kontribusinya terhadap hak konsumen. Selain itu, regulasi-regulasi ini dipilih karena mereka dianggap mewakili kerangka hukum yang paling relevan dalam konteks perlindungan konsumen di era

digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari berbagai risiko dalam transaksi elektronik.

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui berbagai sumber terpercaya untuk mendukung analisis. Proses pengumpulan data melibatkan telaah mendalam terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam e-commerce. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif teoretis yang mendasari analisis, termasuk penelitian sebelumnya yang membahas isu perlindungan konsumen di sektor digital. Analisis laporan pengaduan konsumen dari sumber-sumber seperti Kementerian Perdagangan dan idEA turut menjadi bagian penting dalam pengumpulan data, memberikan gambaran tentang tantangan nyata yang dihadapi oleh konsumen dalam transaksi daring. Tabel 1 memberikan gambaran ringkas tentang beberapa regulasi utama yang menjadi fokus penelitian, mencakup Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah tentang PMSE, dan Peraturan OJK tentang Perlindungan Data. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan landasan empiris yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam e-commerce.

**Tabel 1. Regulasi Terkait Perlindungan Konsumen pada E-Commerce**

<b>Regulasi</b>	<b>Isi Pokok</b>	<b>Tujuan Perlindungan</b>
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999	Perlindungan konsumen	Memberikan hak dan jaminan kepada konsumen
Peraturan Pemerintah tentang PMSE	Regulasi transaksi online	Mengatur hak konsumen dan kewajiban penjual
Peraturan OJK tentang Perlindungan Data	Perlindungan data konsumen	Mencegah penyalahgunaan data pribadi

### *D. Instrumen Penelitian*

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan, termasuk undang-undang, jurnal hukum, serta laporan pengaduan konsumen dari lembaga terkait. Dokumen-dokumen ini dipilih secara selektif untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki relevansi yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dalam e-commerce. Validitas data dijamin melalui proses triangulasi sumber, di mana regulasi yang berbeda dibandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan celah yang mungkin ada dalam implementasinya. Selain itu, interpretasi dari berbagai penelitian sebelumnya juga digunakan untuk memperkaya perspektif analisis, memastikan bahwa pendekatan yang digunakan mencerminkan konteks hukum yang aktual dan relevan. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber ini, penelitian berusaha memberikan landasan yang kokoh bagi analisis hukum yang dilakukan. Proses ini juga memungkinkan pengujian keterandalan data untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipercaya.

### *E. Prosedur Analisis Data*

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis yuridis-normatif, yang berfokus pada evaluasi efektivitas regulasi serta identifikasi celah hukum yang dapat menghambat perlindungan konsumen secara menyeluruh. Proses analisis melibatkan pengkajian mendalam terhadap substansi hukum, termasuk penilaian terhadap bahasa, tujuan, dan implementasi dari regulasi yang ada. Analisis ini juga dirancang untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut sesuai dengan praktik e-commerce di lapangan, mengingat dinamika transaksi daring yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini berupaya menentukan relevansi setiap peraturan dalam menjawab kebutuhan perlindungan konsumen, terutama dalam menghadapi risiko seperti pelanggaran data pribadi atau penipuan daring. Hasil analisis diharapkan tidak hanya memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif di sektor e-commerce.

#### *F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Langkah-langkah penelitian dimulai dengan mengidentifikasi regulasi yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam e-commerce. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen hukum yang dianalisis memiliki relevansi yang signifikan terhadap tujuan penelitian. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data sekunder dari sumber hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan resmi, serta literatur pendukung yang mencakup jurnal akademik, laporan pengaduan konsumen, dan artikel penelitian. Data-data ini kemudian diseleksi dan diorganisasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi substansi regulasi yang ada, termasuk efektivitas penerapannya di lapangan, serta untuk mengidentifikasi celah hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang jelas dan terstruktur dirumuskan sebagai kontribusi bagi upaya perbaikan kebijakan perlindungan konsumen di sektor e-commerce. Dengan pendekatan yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam dan solusi yang aplikatif.

#### *G. Pertimbangan Etis*

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia, sehingga risiko etis yang terkait dengan partisipasi manusia dapat diminimalisasi. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pengelolaan data dan informasi secara bertanggung jawab. Pengutipan sumber dilakukan dengan benar untuk menghormati hak kekayaan intelektual dan memastikan orisinalitas karya ilmiah yang dihasilkan. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya plagiarisme, yang merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik. Selain itu, prosedur penelitian dirancang untuk menjaga integritas ilmiah serta transparansi dalam setiap tahapan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memenuhi standar etika yang tinggi sebagai bagian dari kontribusinya terhadap komunitas akademik.

### **III. RESULT AND DUSCUSSION**

#### *A. Penyajian Data Hasil Penelitian*

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen dalam e-commerce. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang menjamin hak-hak dasar konsumen, penerapannya dalam konteks digital sering kali menemui kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi, sehingga pelanggaran terhadap hak konsumen cenderung tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Selain itu, terbatasnya akses konsumen terhadap informasi mengenai hak-hak mereka juga menjadi faktor yang melemahkan efektivitas regulasi tersebut. Situasi ini diperparah dengan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melindungi data pribadi konsumen, yang merupakan aspek kritis dalam transaksi daring.

Evaluasi efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam e-commerce disajikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan yang berlaku. Analisis ini mencakup tiga aspek utama perlindungan konsumen, yaitu hak atas informasi, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Masing-masing aspek dievaluasi berdasarkan regulasi terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan OJK, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur e-commerce. Tingkat efektivitas diukur melalui penerapan regulasi dalam melindungi hak konsumen secara faktual. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan efektivitas antar aspek yang dianalisis. Selain itu, tabel ini juga memberikan gambaran tentang kelemahan regulasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam konteks perlindungan konsumen digital.


**Tabel 1. Evaluasi Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce**

<b>Aspek Perlindungan</b>	<b>Regulasi yang Terkait</b>	<b>Efektivitas</b>
Hak atas Informasi	UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999	Sedang
Perlindungan Data Pribadi	Peraturan OJK	Rendah
Peraturan OJK tentang Perlindungan Data	PP E-Commerce	Sedang

Tabel 1 menyajikan evaluasi terhadap tiga aspek utama perlindungan konsumen dalam e-commerce, yaitu hak atas informasi, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Aspek hak atas informasi dinilai memiliki efektivitas sedang, mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, penerapannya masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumen di ranah digital. Perlindungan data pribadi, yang diatur oleh Peraturan OJK, menunjukkan efektivitas rendah, mencerminkan kurangnya kemampuan regulasi tersebut dalam menghadapi tantangan perlindungan data dalam transaksi daring. Sementara itu, efektivitas mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa dinilai sedang, dengan kendala utama berupa keterbatasan aksesibilitas dan efisiensi proses penyelesaian. Variasi tingkat efektivitas ini mengungkapkan bahwa setiap aspek

memiliki tantangan implementasi yang berbeda, dengan perlindungan data pribadi menjadi area yang paling membutuhkan penguatan. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai prioritas pengembangan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce.

Gambar 1 menyajikan perbandingan cakupan perlindungan konsumen antara regulasi di Indonesia dan standar internasional, yaitu GDPR. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya pada aspek-aspek penting seperti hak atas informasi, perlindungan data pribadi, pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan pelaku usaha, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Setiap aspek dievaluasi berdasarkan tingkat cakupan yang dapat diukur secara kuantitatif dalam konteks implementasi regulasi. Grafik ini juga bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana regulasi di Indonesia mampu memenuhi standar internasional dalam melindungi hak-hak konsumen. Penyajian visual ini diharapkan membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing aspek perlindungan konsumen. Selain itu, perbandingan ini memberikan gambaran tentang prioritas area yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat perlindungan konsumen di ekosistem digital.



**Gambar 1. Perbandingan Cakupan Perlindungan Konsumen (Indonesia vs GDPR)**

Gambar 1 menunjukkan bahwa cakupan perlindungan konsumen di Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan GDPR pada semua aspek yang dianalisis. Pada aspek hak atas informasi, Indonesia mencapai cakupan sekitar 60%, sedangkan GDPR hampir mencapai 100%, menunjukkan perbedaan signifikan dalam pemberian akses informasi kepada konsumen. Perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki cakupan paling rendah, sekitar 40%, jauh tertinggal dibandingkan GDPR yang memberikan cakupan penuh pada aspek ini. Aspek pengaduan dan penyelesaian sengketa serta pengawasan pelaku usaha di Indonesia juga menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan

GDPR, dengan masing-masing cakupan hanya sekitar 50%. Selain itu, cakupan pada aspek sanksi terhadap pelanggaran menunjukkan kelemahan yang serupa, menyoroti kebutuhan akan regulasi yang lebih tegas. Grafik ini mengilustrasikan perlunya penyesuaian dan penguatan regulasi di Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional dan meningkatkan perlindungan konsumen secara menyeluruh.

#### *B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian*

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi nasional dalam melindungi konsumen serta membandingkannya dengan standar internasional, seperti GDPR Uni Eropa. Analisis terhadap regulasi nasional, khususnya UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak informasi dan mekanisme pengaduan konsumen di Indonesia berada pada tingkat sedang, sementara perlindungan data pribadi dinilai sangat rendah. Rendahnya perlindungan data pribadi mencerminkan lemahnya penerapan regulasi yang efektif dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Di sisi lain, GDPR menawarkan cakupan perlindungan yang jauh lebih komprehensif, dengan efektivitas mencapai 95% pada aspek perlindungan data pribadi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Perbandingan ini mengungkap kesenjangan signifikan antara regulasi di Indonesia dan standar internasional, terutama dalam memastikan hak konsumen terlindungi secara menyeluruh. Temuan ini menyoroti perlunya reformasi regulasi nasional agar lebih adaptif terhadap kebutuhan konsumen di era digital dan sejalan dengan standar global yang lebih maju..

#### *C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif tanpa melibatkan uji statistik kuantitatif, tetapi fokus pada analisis kualitatif untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan konsumen. Analisis tersebut mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam cakupan regulasi nasional yang dinilai hanya mencapai perlindungan moderat di sebagian besar aspek, khususnya jika dibandingkan dengan standar internasional seperti GDPR. Kesenjangan ini terlihat jelas pada aspek perlindungan data pribadi, di mana regulasi nasional belum mampu mengimbangi kebutuhan konsumen dalam menghadapi tantangan era digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan regulasi, termasuk revisi terhadap peraturan yang ada, seperti Peraturan OJK, agar lebih relevan dengan kebutuhan perlindungan data di ranah digital. Selain itu, adopsi prinsip-prinsip yang diusung GDPR, seperti transparansi pengolahan data dan sanksi tegas terhadap pelanggaran, dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki efektivitas regulasi di Indonesia. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan perlindungan hak-hak mereka secara lebih optimal.

#### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Hasil penelitian ini menyoroti beberapa poin penting terkait efektivitas regulasi perlindungan konsumen di Indonesia dalam konteks e-commerce. Meskipun regulasi nasional telah mencakup perlindungan dasar, cakupan ini dinilai tidak memadai untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi konsumen, terutama di era digital yang semakin kompleks. Salah satu kelemahan utama terletak pada

aspek perlindungan data pribadi, di mana regulasi menunjukkan efektivitas yang sangat rendah akibat kurangnya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi nasional dan standar internasional, seperti GDPR, yang menawarkan cakupan perlindungan yang jauh lebih baik di semua aspek, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengolahan data. Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia perlu ditingkatkan tidak hanya dari segi substansi hukum, tetapi juga dari sisi implementasi untuk menghadapi tantangan perlindungan konsumen dalam ekonomi digital. Dengan adanya penguatan regulasi, diharapkan Indonesia dapat lebih selaras dengan standar internasional dan mampu melindungi hak konsumen secara lebih efektif di masa mendatang.

## **Discussion**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun regulasi perlindungan konsumen di Indonesia telah mencakup aspek-aspek dasar seperti hak atas informasi dan perlindungan data pribadi, efektivitas penerapannya masih jauh dari memadai. Hal ini terutama terlihat dalam konteks e-commerce, yang berkembang pesat namun dihadapkan pada tantangan implementasi regulasi yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Luo & Choi, 2022), yang menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah sebagai salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan konsumen daring. Namun, studi ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa tantangan implementasi di Indonesia tidak hanya terkait pengawasan, tetapi juga melibatkan keterbatasan regulasi yang kurang adaptif terhadap dinamika transaksi digital. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, sehingga banyak pelanggaran yang tidak dilaporkan atau tidak diselesaikan dengan memadai. Selain itu, kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam mengawasi pelaku usaha daring juga menjadi hambatan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Ketika dibandingkan dengan standar internasional, seperti GDPR Uni Eropa, ditemukan kesenjangan signifikan dalam cakupan dan efektivitas perlindungan konsumen. GDPR, misalnya, menyediakan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif melalui mekanisme transparansi yang kuat dan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Sebaliknya, regulasi di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan OJK, masih menunjukkan efektivitas yang rendah, terutama dalam aspek perlindungan data. Hal ini mendukung temuan (Kharisma & Diakanza, 2024), yang menyatakan bahwa regulasi terkait data konsumen di Indonesia belum mampu menyamai standar internasional. Kesenjangan ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap keamanan data mereka dalam transaksi daring, yang pada gilirannya berpotensi menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif di tingkat nasional semakin memperburuk situasi ini, karena banyak pelanggaran yang tidak ditangani secara memadai. Dalam konteks ini, adopsi prinsip-prinsip yang diusung oleh GDPR dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital di Indonesia.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan yang tidak terduga, salah satunya adalah rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka, yang memperburuk efektivitas perlindungan yang dijamin oleh regulasi yang ada. Rendahnya literasi digital di kalangan konsumen menjadi faktor utama dalam menjelaskan situasi ini, sebagaimana diidentifikasi oleh (Widiarty & Tehupeiory, 2024), yang menyoroti pentingnya edukasi konsumen sebagai elemen kunci dalam memitigasi risiko penipuan daring. Selain itu, mekanisme pengaduan yang dianggap tidak efisien, sebagaimana juga disoroti oleh (Jian et al., 2023), menambah kompleksitas masalah ini dan menuntut solusi sistemik. Kurangnya aksesibilitas terhadap mekanisme pengaduan, baik dalam bentuk sarana maupun informasi, semakin memperburuk kondisi tersebut karena banyak konsumen yang tidak mengetahui cara melaporkan pelanggaran. Hambatan ini diperparah oleh koordinasi antar-lembaga pemerintah yang sering kali tidak berjalan optimal, yang menyebabkan penyelesaian kasus menjadi lambat dan kurang efektif. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup peningkatan literasi digital konsumen, perbaikan mekanisme pengaduan, serta koordinasi yang lebih erat antar-lembaga, untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa perlindungan konsumen tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga implementasi yang konsisten dan koordinasi yang efektif antar-lembaga. Kerangka hukum yang ideal harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam ekosistem digital, sehingga dapat mengantisipasi tantangan baru yang muncul dari kompleksitas transaksi daring. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini menawarkan implikasi yang signifikan bagi pembuat kebijakan, terutama dalam hal adopsi prinsip-prinsip regulasi internasional, seperti GDPR Uni Eropa. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya penting untuk memperkuat perlindungan data pribadi konsumen, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan transaksi yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, peningkatan literasi hukum di kalangan konsumen menjadi hal yang mendesak, mengingat kesadaran terhadap hak-hak konsumen dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dari para pelaku usaha. Dengan demikian, integrasi strategi hukum yang adaptif, pengawasan yang lebih kuat, serta edukasi konsumen yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor e-commerce.

Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti fokus yang terbatas pada regulasi di Indonesia tanpa mengeksplorasi aspek budaya atau perilaku konsumen secara mendalam. Pendekatan yang lebih holistik, mencakup dimensi budaya, sosial, dan ekonomi, sangat diperlukan untuk memahami secara komprehensif tantangan yang ada dalam perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini belum melibatkan analisis empiris terhadap pengalaman konsumen secara langsung, yang sebenarnya dapat memberikan wawasan berharga mengenai tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Analisis empiris tersebut akan memungkinkan identifikasi pola perilaku konsumen, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka, serta hambatan utama dalam memanfaatkan perlindungan yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan

disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan multidisiplin, yang mencakup aspek hukum, teknologi, dan sosial, untuk mengatasi kompleksitas perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Penelitian masa depan juga diharapkan dapat mengeksplorasi strategi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, hasil dari penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memperkuat kebijakan perlindungan konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.

#### **IV. CONCLUSION**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks e-commerce, masih memiliki banyak keterbatasan yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan beberapa peraturan turunan lainnya, efektivitas penerapannya dinilai belum mampu menjawab kebutuhan konsumen di era digital yang semakin kompleks. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, sehingga menimbulkan efek jera yang minimal. Selain itu, rendahnya perlindungan terhadap data pribadi konsumen menjadi salah satu kelemahan mendasar yang memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan bertransaksi secara daring. Minimnya kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka juga mengindikasikan kurangnya upaya edukasi yang sistematis dari pihak berwenang. Lebih jauh, regulasi nasional belum mampu menandingi cakupan perlindungan yang lebih komprehensif seperti yang ditawarkan oleh GDPR Uni Eropa, yang menonjol dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengolahan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari sisi substansi hukum maupun implementasi kebijakan, untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam ekosistem digital.

Penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan perlindungan konsumen di sektor e-commerce, termasuk melalui analisis perbandingan dengan model internasional yang telah terbukti berhasil. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi dampak implementasi regulasi baru terhadap tingkat kepercayaan konsumen dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga dapat mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan. Pendekatan multidisiplin juga penting untuk menggali interaksi antara aspek hukum, teknologi, dan perilaku konsumen, yang merupakan faktor kunci dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Kajian lebih lanjut terkait strategi edukasi konsumen dan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa hak konsumen terlindungi secara optimal dalam transaksi daring. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang cepat, kebijakan perlindungan konsumen harus adaptif terhadap inovasi dan tantangan baru, sehingga tetap relevan. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan lokal setiap negara.

## REFERENCES

- Ahi, A. A., Sinkovics, N., & Sinkovics, R. R. (2023). E-Commerce Policy and the Global Economy: A Path to More Inclusive Development? *Management International Review*, 63(1), 27–56. <https://doi.org/10.1007/s11575-022-00490-1>
- Albshaier, L., Almarri, S., & Hafizur Rahman, M. M. (2024). A Review of Blockchain's Role in E-Commerce Transactions: Open Challenges, and Future Research Directions. *Computers*, 13(1), 27. <https://doi.org/10.3390/computers13010027>
- Chan, R. Y. K., Sharma, P., Alqahtani, A., Leung, T. Y., & Malik, A. (2024). Mediating Role of Cultural Values in the Impact of Ethical Ideologies on Chinese Consumers' Ethical Judgments. *Journal of Business Ethics*, 191(4), 865–884. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05669-0>
- Chorzempa, M., & Huang, Y. (2022). Chinese Fintech Innovation and Regulation. *Asian Economic Policy Review*, 17(2), 274–292. <https://doi.org/10.1111/aepr.12384>
- Cini, M., & Czulno, P. (2022). Digital Single Market and the EU Competition Regime: An Explanation of Policy Change. *Journal of European Integration*, 44(1), 41–57. <https://doi.org/10.1080/07036337.2021.2011260>
- Coche, E., Kolk, A., & Ocelík, V. (2024). Unravelling Cross-Country Regulatory Intricacies of Data Governance: The Relevance of Legal Insights for Digitalization and International Business. *Journal of International Business Policy*, 7(1), 112–127. <https://doi.org/10.1057/s42214-023-00172-1>
- Early, B. R., & Peterson, T. M. (2021). Does Punishing Sanctions Busters Work? Sanctions Enforcement and U.S. Trade with Sanctioned States. *Political Research Quarterly*, 75(3), 782–796. <https://doi.org/10.1177/10659129211025620>
- Fan, J. X., & Yu, Z. (2022). Prevalence and Risk Factors of Consumer Financial Fraud in China. *Journal of Family and Economic Issues*, 43(2), 384–396. <https://doi.org/10.1007/s10834-021-09793-1>
- Farhad, M. A. (2024). Consumer Data Protection Laws and Their Impact on Business Models in the Tech Industry. *Telecommunications Policy*, 48(9), 102836. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102836>
- Gorwa, R., & Veale, M. (2024). Moderating Model Marketplaces: Platform Governance Puzzles for Ai Intermediaries. *Law, Innovation and Technology*, 16(2), 1–51. <https://doi.org/10.1080/17579961.2024.2388914>
- Gupta, S., & Prusty, S. (2024). Does Consumer Empowerment Influence E-Payment Systems Adoption? A Digital Consumer-Centric Perspective. *Journal of Financial Services Marketing*, 29(3), 1–15. <https://doi.org/10.1057/s41264-023-00238-4>
- Hacker, P. (2023). The European AI Liability Directives - Critique of a Half-Hearted Approach and Lessons for the Future. *Computer Law & Security Review*, 51, 105871. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105871>
- Harkin, D., Mann, M., & Warren, I. (2022). Consumer IoT and Its Under-Regulation: Findings from an Australian Study. *Policy & Internet*, 14(1), 96–113. <https://doi.org/10.1002/poi3.285>
- Jian, J., Lv, L., & Wan, L. (2023). Exploring Consumer Purchase Intention in Cross-Border E-Commerce: Evidence from 'Belt and Road' Countries. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 35(3), 625–644. <https://doi.org/10.1108/apjml-12-2021-0934>
- Kaya, S. (2022). Access to Justice for Consumers in Turkey: The Need for Enhancing Consumer Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 26(1), 225–260. <https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1066655>

- Kharisma, D. B., & Diakanza, A. (2024). Patient Personal Data Protection: Comparing the Health-Care Regulations in Indonesia, Singapore and the European Union. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 17(2), 157–169. <https://doi.org/10.1108/ijhrh-04-2022-0035>
- Luo, S., & Choi, T. M. (2022). E-Commerce Supply Chains with Considerations of Cyber-Security: Should Governments Play a Role? *Sage Open*, 31(5), 2107–2126. <https://doi.org/10.1111/poms.13>
- Medzini, R., & Levi-Faur, D. (2023). Self-Governance via Intermediaries: Credibility in Three Different Modes of Governance. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 25(3), 323–345. <https://doi.org/10.1080/13876988.2022.2155516>
- Morić, Z., Dakic, V., Djekic, D., & Regvart, D. (2024). Protection of Personal Data in the Context of E-Commerce. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 4(3), 731–761. <https://doi.org/10.3390/jcp4030034>
- Mosaad, M., Benoit, S., & Jayawardhena, C. (2023). The Dark Side of the Sharing Economy: A Systematic Literature Review of Externalities and Their Regulation. *Journal of Business Research*, 168, 114186. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114186>
- Mu, R., & Wang, H. (2022). A Systematic Literature Review of Open Innovation in the Public Sector: Comparing Barriers and Governance Strategies of Digital and Non-Digital Open Innovation. *Public Management Review*, 24(4), 489–511. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1838787>
- Najati, F. A., & Mashdurohatun, A. (2024). The Comparative Analysis of Consumer Protection Regulations in E-Commerce Transactions in Indonesia, Singapore and Malaysia. *Law Development Journal*, 6(2), 200–213. <https://doi.org/10.30659/ldj.6.2.200-213>
- Pandey, A., Kiran, R., & Sharma, R. K. (2022). Investigating the Impact of Financial Inclusion Drivers, Financial Literacy and Financial Initiatives in Fostering Sustainable Growth in North India. *Sustainability*, 14(17), 11061. <https://doi.org/10.3390/su141711061>
- Schmidt, J. (2022). The Legality of Unilateral Extra-territorial Sanctions under International Law. *Journal of Conflict and Security Law*, 27(1), 53–81. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krac005>
- Sufriadi, Y. (2024). The Progress of Indonesian Law Enforcement Reform After 25 Years of the Reform Movement. *Asian Affairs: An American Review*, 51(1), 28–54. <https://doi.org/10.1080/00927678.2023.2268491>
- Verma, B., & Tandon, U. (2024). Modelling Barriers to Wearable Technologies in Indian Context: Validating the Moderating Role of Technology Literacy. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 73(6–7), 984–1004. <https://doi.org/10.1108/gkmc-08-2022-0209>
- Wibowo, A., Alawiyah, W., & Azriadi. (2024). The Importance of Personal Data Protection in Indonesia's Economic Development. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2306751. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2306751>
- Widiarty, W. S., & Tehupeiory, A. (2024). The Role Of Business Law In Improving Consumer Protection In The Digital Age. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), 3137. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3137>
- Zhao, S., Teng, L., Arkorful, V. E., & Hu, H. (2023). Impacts of Digital Government on Regional Eco-Innovation: Moderating Role of Dual Environmental Regulations. *Technological Forecasting and Social Change*, 196, 122842. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122842>